

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang antara lain adalah menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan menjamin setiap warga negaranya persamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).¹ Dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia terdapat jaminan agar setiap orang dapat terlindungi dari tindakan hukum yang merugikan dan diskriminatif yang hukum diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Oleh karena itu dalam melindungi warga negara maka pemerintah menjalankan fungsi kemanan dan perlindungan yang diwujudkan dalam pembentukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi keamanan dalam negeri agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat, maka fungsi TNI dapat menjadi tolok ukur keamanan di suatu lingkungan masyarakat, sehingga peranan TNI dituntut untuk meningkatkan profesionalisme di setiap jajaran. TNI dapat mengeliminasi semaksimal mungkin setiap gangguan keamanan ketertiban masyarakat, dan penegakan hukum benar-benar dapat dilaksanakan sehingga bisa membantu jalannya roda perekonomian dan terlaksananya pembangunan dengan baik.² ~~Jaminan terhadap hak asasi manusia yang tertuang dalam Konstitusi kita tidak memiliki batasan yang khusus bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini menguatkan pandangan bahwa hak asasi semua warga negara di Indonesia, termasuk para anggota tentara, mendapatkan~~

¹ Zahermann Armandz Muabezi, “Negara Berdasarkan Hukum (Rechtsstaats) Bukan Kekuasaan (Machtsstaat) Rule of Law and Not Power State”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6 No. 3, 2017

² Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian dan Criminal Policy dalam Penegakan Hukum*, Penerbit PT Rajagrafindo Persada, Depok, 2021, hlm.69

~~perlindungan dari Konstitusi.~~ Namun, mengingat peran mereka sebagai komponen bersenjata negara dan keharusan disiplin dalam menjalankan tugas, terdapat kemungkinan adanya pembatasan tertentu terhadap hak-hak asasi para anggota militer. Batasan tersebut adalah: harus diatur dan ditegaskan dalam undang-undang, harus bersifat proporsional, dan berlaku sementara (*sunset principle*).³

Batasan ini salah satunya adalah dengan adanya aturan hukum Peradilan Militer khusus untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI sebagai penegak keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum. Payung hukum pengadilan militer di Indonesia adalah Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 1997. Dengan adanya Peradilan Militer, dapat dilihat bahwa Negara Republik Indonesia memiliki dua sistem peradilan pidana yang berbeda, yaitu peradilan pidana untuk warga sipil dan peradilan militer untuk militer yang masing-masing memiliki kompetensi yang berbeda. Masing-masing lingkungan peradilan tersebut memiliki kompetensi dan wewenang mengadili yang berdiri sendiri dan terpisah satu sama lain. Masing-masing memiliki kompetensi absolut, sehingga secara mutlak satu lingkungan peradilan tidak boleh dimasuki dan dicampuri oleh lingkungan peradilan yang lain.⁴

Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk Peradilan Militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum, yaitu⁵:

- a. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.

³ Al Araf, et al, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Jakarta, Imparsial, 2007, hlm. 42.

⁴ Parluhutan Sagala dan Fredy Ferdian, "Yurisdiksi Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *e-Jurnal Peradilan Militer*, Agustus, 2016

⁵ Soegiri, et al, *30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia*, Jakarta, CV. Indra Djaya, 1976, hlm. 5

- c. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- d. Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Dengan demikian Peradilan Militer sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, mensyaratkan para penegak hukum yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai dan memiliki kemampuan hukum baik hukum nasional (hukum pidana umum) maupun hukum militer.⁶ Adapun kedudukan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman—diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Dalam sistem peradilan pidana, baik pidana umum maupun pidana militer, Bantuan Hukum adalah salah satu unsur yang penting karena bantuan hukum bagi warga negara yang sedang menghadapi permasalahan hukum secara langsung akan menciptakan suatu keseimbangan dalam proses peradilan.⁷ Dalam pertimbangan Undang-Undang Tahun 2011 Nomor 16 mengenai Bantuan Hukum secara tegas menyatakan:

“negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang

⁶ ASS Tambunan, *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Militer STHM, 2005, hlm. 51

⁷ Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, “Pemberian Bantuan Hukum Bagi Prajurit TNI Dan PNS TNI Sebagai Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia”, *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, Vol.1 No. 1, 2019

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia”.

Dalam lingkup Peradilan Militer, bantuan hukum ini tidak hanya berhenti pada anggota militer saja, tetapi juga berlaku bagi keluarganya. Berdasarkan Keputusan Panglima TNI No.Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI, yang berhak menerima bantuan hukum di lingkungan TNI Penerima Bantuan Hukum. Juga termasuk kedalam Keluarga Prajurit dan PNS TNI terdiri atas⁸:

1. Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI;
2. Anak;
3. Janda/Duda, Orang Tua, Mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan Prajurit/PNS TNI.

Hal ini juga tercantum dalam Pasal 50 (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia yang berbunyi:

- (3) Keluarga prajurit memperoleh rawatan kedinasan, yang meliputi:
- a. rawatan kesehatan;
 - b. pembinaan mental dan pelayanan keagamaan;
 - a. bantuan hukum.

Bantuan hukum terhadap prajurit dan keluarga TNI tentu tidak lepas dari HAM sebagaimana yang diatur oleh Pasal 7 Deklarasi Umum HAM (DUHAM) yang menjamin persamaan kedudukan di muka hukum serta Pasal 16 dan Pasal 26 Konvensi Hak Sipil dan Politik. Berbagai ketentuan tersebut mencerminkan bentuk jaminan negara kepada siapapun untuk memperoleh bantuan hukum. Tapi dari semua pasal itu tidak ada yang memberi kewenangan kepada prajurit militer untuk memberikan pendampingan/bantuan hukum dalam lingkup (yurisdiksi) pengadilan selain militer dan koneksitas. Hak untuk menerima bantuan hukum dalam Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia tidak boleh ditafsirkan bantuan hukum itu berasal dari institusi TNI. Oleh

⁸ Keputusan Panglima TNI No.Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI

karena itu bantuan hukum untuk keluarga anggota militer yang berstatus warga sipil dan perkaranya menjadi ranah pengadilan umum harus dilakukan advokat. Prajurit TNI aktif tidak dapat menjadi pendamping hukum atau advokat. Hal ini bisa dilihat dari pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan:

Pasal 3 (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;
- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;

Sementara dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Pasal 92 ayat (3),

“semua anggota Angkatan Perang juga dianggap sebagai pejabat”.

Oleh karena itu merujuk pada UU Advokat sebenarnya prajurit TNI aktif tidak dapat menjadi pendamping hukum atau advokat. Akan tetapi, pada tanggal 10 Agustus 2023 Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro menyampaikan perwira hukum TNI dapat memberikan bantuan hukum kepada prajurit, prajurit siswa, PNS di lingkungan TNI beserta anggota keluarga mereka.⁹ Pernyataan Kababinkum Kresno Buntoro ini dipicu oleh aksi Mayor Dedi Hasibuan dan 31 anggota TNI dari Kodam I/Bukit Barisan yang mendatangi Polrestabes Medan dan membuat keributan pada hari Sabtu 5 Agustus 2023.

Insiden tersebut berawal dari penahanan Ahmad Rosyid Hasibuan, keponakan Mayor Dedi, oleh Polrestabes Medan. Ahmad Rosyid ditetapkan tersangka dan ditahan karena pemalsuan tanda tangan jual beli tanah. Setelah mengetahui keponakannya ditahan, Mayor Dedi Hasibuan melaporkan kepada atasannya, dalam hal ini Kakumdam Bukir Barisan, untuk dapat difasilitasi memberikan bantuan hukum kepada keponakannya tersebut. Mayor Dedi Hasibuan mengajukan surat tertulis kepada Kakumdam I/Bukit Barisan, Kolonel Muhammad Irham Djannatung, pada 31 Juli 2023. Surat itu memohon untuk diberikan fasilitas bantuan hukum

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/3675519/kababinkum-tni-dapat-beri-bantuan-hukum-prajurit-dan-keluarga> diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 12.29 WIB

dalam proses hukum yang dihadapi Ahmad Rosyid Hasibuan di Polrestabes Medan. Hal ini dikuatkan dengan surat kuasa dari Ahmad Rosyid Hasibuan kepada tim kuasa hukum sebanyak 14 personel dari Kumdam I/Bukit Barisan sebagai penerima kuasa. Surat kuasa ditandatangani di atas meterai oleh Ahmad Rosyid Hasibuan. Kemudian terdapat juga surat perintah dari Kakumdam Bukit Barisan pada 1 Agustus 2023. Pada 3 Agustus 2023, Kolonel Muhammad Irham Djannatung mengirimkan surat permohonan penangguhan penahanan Ahmad Rosyid Hasibuan kepada Kapolrestabes Medan. Lantaran hingga 4 Agustus, Rosid Hasibuan masih ditahan Polrestabes Medan, Mayor Dedi pun menanyakan jawaban surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kasatreskrim Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Teuku Fathir Mustafa. Dedi pun meminta jawaban tertulis atas surat Kakumdam sebelumnya. Namun karena tidak ada jawaban tertulis, pada 5 Agustus 2023, Mayor Dedi bersama 31 anggota prajurit TNI mendatangi Polrestabes Medan.¹⁰

Menyingkapi tindakan tersebut, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Hamim Tohari menilai tidak ditemukannya unsur pidana dari tindakan Mayor Dedi Hasibuan yang menggeruduk Polrestabes Medan dengan membawa sejumlah pasukan tersebut.¹¹ Hal ini karena tindakan tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk bantuan hukum wewenang pemberian bantuan hukum oleh TNI kepada anggota keluarganya yang didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 1971.¹² Padahal, SEMA No. 2 Tahun 1971 justru sebenarnya melarang prajurit TNI menjadi penasihat hukum di Pengadilan Umum, kecuali atas izin khusus dari atasannya dan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 1952 yang sejatinya telah berulang kali dicabut. PP No. 12 tahun 1952 telah

¹⁰ https://nasional.tempo.co/read/1758260/puspom-tni-beberkan-kronologi-penggerudukan-mayor-dedi-hasibuan-ke-polrestabes-medan#google_vignette diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 12.39 WIB

¹¹ <https://nasional.sindonews.com/read/1175431/13/tni-ad-tidak-temukan-unsur-pidana-mayor-dedi-terkait-penggerudukan-polrestabes-medan-1691989734> diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 12.48 WIB

¹² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230810154315-12-984461/tni-keluarga-bisa-dapat-bantuan-hukum-tapi-mayor-dedi-salah-prosedur> diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 12.53 WIB

dicabut melalui PP No. 6 tahun 74, yang juga telah dicabut melalui PP No. 53 tahun 2010, yang juga telah dicabut melalui PP No. 94 tahun 2021. Dimana dalam PP No. 94 tahun 2021 tidak ada lagi pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 2 tahun 1971.¹³ Berdasarkan pendahuluan yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA TENTANG WEWENANG ANGGOTA MILITER DALAM MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM TERHADAP WARGA SIPIL YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah anggota militer berwenang memberikan bantuan hukum kepada warga sipil yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP?
2. Apakah ada batasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain:

1. Untuk menganalisa wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga sipil yang melakukan tindak pidana dalam peradilan umum sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang KUHP;
2. Untuk mengetahui batasan wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer;

¹³ <https://pbhi.or.id/bebasnya-mayor-dedi-dari-jerat-pidana-bukti-penegakan-hukum-di-internal-tni-harus-direformasi/> diakses pada 24 Agustus 2023 pukul 12.55 WIB

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan menghasilkan manfaat dan kegunaan yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini mampu memberi kontribusi ilmiah untuk ilmu hukum khususnya dalam wawasan dan pemahaman tentang wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum berdasarkan hukum peradilan militer.

2. Kegunaan Praktis

a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum;

b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dengan menghasilkan bahan masukan pengaturan mengenai wewenang anggota militer dalam memberikan bantuan hukum terhadap warga sipil yang melakukan tindak pidana sesuai UU No 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

1.5 Kerangka Konseptual

a. Tinjauan Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹⁴ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁵ Dapat

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 1470

¹⁵ Marwan, SM. Dan Jimmy, IP., *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 651.

disimpulkan tinjauan hukum atau tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

b. Militer

Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁶

c. Prajurit

Prajurit adalah anggota TNI.¹⁷

d. Keluarga Militer

Keluarga Prajurit dan PNS TNI terdiri atas :

1. Istri/Suami Prajurit TNI dan PNS TNI;
2. Anak;
3. Janda/Duda, Orang Tua, Mertua dan saudara kandung/ipar serta keponakan Prajurit/PNS TNI.¹⁸

e. Bantuan Hukum

Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.¹⁹

f. Tindak Pidana

Menurut Pompe perkataan tindak pidana itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Dikatakan selanjutnya oleh Pompe

¹⁶ Pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁷ Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

¹⁸ Keputusan Panglima TNI No.Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI

¹⁹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁰

g. Warga Sipil

Warga sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil adalah semua orang yang merupakan warga sipil.²¹

h. Peradilan militer

Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.²²

i. Anggota Militer

Dalam Pasal 46 KUHPM dijelaskan yang dimaksud dengan anggota militer adalah²³:

- 1) Mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut;
- 2) Semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada diluar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam pasal-pasal 97,99 dan kitab undang-undang ini.

1.6 Kerangka Teoritis

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.²⁴ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum

²⁰ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Pers, 2016, hlm. 99

²¹ <https://ihl-databases.icrc.org/en/customary-ihl/v1/rule5> diakses pada 7 Oktober 2023 pukul 21.28 WIB

²² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

²³ Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”²⁵

Dalam rangka perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa:²⁷ “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *democratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini: “polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat*, *government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”²⁸

Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya

²⁴ Philipus M.Hadjono, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm.30

²⁵ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm.27

²⁶ Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia”, https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf diakses pada 12 Agustus 2023 pukul 13.01

²⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1984, hlm. 67

²⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 72

bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan. Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”.²⁹

Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut “*The International Commission of Jurists*” itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.³¹ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.³²

Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum, yaitu konsep bahwa hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban,

²⁹ *Ibid*

³⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.54

³¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm.10

kepastian, kepentingan, dan ketentraman. Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.³³ Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³⁴

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.³⁵

³³ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007, hlm. 31

³⁴ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan, Medan area University Press, 2012, hlm.6

³⁵ *Ibid*

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).³⁶ Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan , Sedangkan Perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.³⁷

Pada perlindungan hukum di butuhkan suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaanya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum di bagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut³⁸:

i. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

ii. Sarana Perlindungan Hukum Represif


Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

³⁶ R. La Porta, *Investor Protection And Corporate Governance*, Jurnal Of financial Economics Vol 11, Januari 2000, hlm 58


³⁷ *Ibid*

³⁸ Wahyu Sasongko, *Op Cit*, hlm. 76

oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.



1.7 Kerangka Pemikiran



1.8. Penelitian Terdahulu

1. **Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat Dalam Melaksanakan Proses Penyidikan Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anggota Tni Ad (Studi Kasus Pomdam Ii Sriwijaya)**

Oleh Kurnia Sari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang 2021

Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat adalah tindak pidana asusila tidak hanya pada masyarakat umum atau warga sipil saja melainkan juga aparat negara seperti Anggota TNI yang terlibat dalam perbuatan asusila tersebut. Untuk itu dibutuhkannya Polisi Militer dilingkungan TNI yang mempunyai wewenang sebagai penyidik dan penyelidik terhadap anggotanya yang melakukan pelanggaran dan kejahatan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan menjelaskan: Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD. Adapun permasalahan dalam skripsi ini yaitu Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam melaksanakan proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD. Teknik pengumpulan data dilakukan mulai dari penelitian kepustakaan (library research), dalam usaha mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder yang relevan yaitu buku-buku, hasil penelitian dan hasil karya (ilmiah) sedangkan data lapangan (field research), diperoleh melalui penelitian langsung dari survey dan wawancara pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan penelitian. Berdasarkan dari hasil penelitian diketahui bahwa, Wewenang Polisi Militer Angkatan Darat dalam proses penyidikan tindak pidana asusila yang dilakukan Anggota TNI-AD, yaitu : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana, pemanggilan terhadap tersangka dan saksi, pemeriksaan tersangka dan saksi, penangkapan dan penahanan, membuat surat putusan penyerahan perkara. Kemudian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya

tindak pidana asusila yang dilakukan oleh Anggota TNI-AD diantaranya (1) Faktor keimanan, (2) Faktor kurang profesional, (3) Faktor lingkungan, (4) Faktor rumah tangga, (5) Faktor media sosial, (6) Faktor pembinaan satuan.

2. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Militer Yang Melakukan Kejahatan Ketidaktaatan Yang Disengaja (Studi Putusan: Nomor 231-K/PM II-08/AU/XII/2020)

Oleh Ahmad Akasyah Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung 2022

Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang memiliki tugas dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, hendaknya para militer dalam mengemban tugas serta dalam hidup dan kehidupannya ia senantiasa berbakti kepada bangsa dan negara. Akan tetapi dalam menjalankan dinas keprajuritan masih ditemukan pelanggaran pelanggaran yang terjadi dan merupakan suatu sikap yang indiscipliner. Pelanggaran pelanggaran ini harus dilakukan penegakan hukum untuk menjaga kedisiplinan dalam dinas keprajuritan terutama dalam menjalankan perintah kedinasan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (empiris). Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Militer, Oditur Militer, dan Dosen. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan studi lapangan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif yang disajikan secara analisis deskriptif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan simpulan bahwa militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semauanya melampaui perintah sedemikian itu akan mendapatkan sanksi yang sebagaimana diatur dalam undang undang yang berlaku (Pasal 103 KUHPM). Proses penegakan hukum pidana militer melalui mekanisme tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan, dan tahap pelaksanaan putusan dengan berpedoman pada asas kesatuan komando, asas komandan

bertanggungjawab terhadap anak buahnya, dan asas kepentingan militer. Terdapat beberapa faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap kejahatan ketidaktaatan yang disengaja seperti pemahaman terhadap norma hukum dan keberadaan saksi.

3. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Desersi Oleh Anggota Tni Di Wilayah Pengadilan Militer Iii-16 Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor : 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019)

Oleh Rahmat Maulana Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2021

Pokok Permasalahan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku desersi dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku desersi dalam putusan Nomor 35-K/PM.III-16/AD/IV/2019? Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Militer III-16 Makassar, cara pengambilan data yaitu dengan cara mengambil salinan putusan perkara Penelitian mengenai masalah tindak pidana desersi yang dilakukan oleh anggota TNI dan selain itu penulis juga melakukan Studi Pustaka (library research) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan Majelis Hakim sesuai dengan unsur-unsur Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo. ayat (2) dimana hakim telah mempertimbangkan baik fakta-fakta yang ada dalam persidangan, keterangan para saksi dan barang bukti yang ada, serta keyakinan hakim terdakwa sebagai prajurit TNI dinyatakan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana asersi. Implikasi penelitian mengenai tindak pidana desersi seharusnya prajurit militer harus mendalami ilmu kedisiplinan yang ditanamkan pada saat memasuki TNI agar menjadikan kedisiplinan tersebut sebagai pedoman.

4. Peradilan Koneksitas Bagi Anggota Militer Pelaku Jarimah Di Aceh (Analisis Pasal 95 ayat 3 Qanun Acara Jinayah)

Oleh Fandy Amal Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar – Raniry Banda Aceh 2022

Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 95 ayat (3) mengatur tentang peradilan koneksitas. Peradilan ini bertujuan agar anggota TNI yang melakukan kejahatan di Aceh maka akan masuk dalam wilayah hukum mahkamah syariah kabupaten/kota. Pada praktiknya di lapangan, bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yang diatur juga dalam qanun jinayah masih diadili dalam ranah peradilan militer. Penelitian ini berfokus bagaimana eksistensi peradilan koneksitas tersebut terhadap anggota TNI yang melakukan kejahatan, dan apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat sehingga peradilan koneksitas tersebut tidaklah berjalan dengan semestinya. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum untuk menemukan fakta-fakta hukum yang ada di dalamnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semenjak disahkannya qanun acara jinayah tersebut, militer tetaplah menggunakan UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai landasan hukum yang sah dalam ranah peradilan militer. Kemudian yang menjadi faktor penghambat penerapan peradilan koneksitas tersebut yaitu pertama, qanun tidak mengatur secara kompleks terkait sistem peradilan koneksitas, kedua forum koordinasi pemerintahan daerah sangatlah minim dalam membahas hal ini, ketiga adanya perbedaan pengertian dari peradilan koneksitas secara qanun dan secara ketentuan umum, keempat TNI mengenal rantai komando, sehingga pimpinan tertinggi di daerah sekalipun tidak dapat mengambil keputusan terhadap hukum yang berlaku dalam TNI. Pembaharuan qanun acara jinayah dalam hal ini sangat dibutuhkan, serta pengoptimalan dan penambahan wewenang asisten bidang pidana militer Kejaksaan Tinggi Aceh sangatlah diperlukan sehingga terlaksananya peradilan koneksitas yang diatur dalam ketentuan qanun dan ketentuan umum.

5. Implementasi Asas Kepentingan Militer Dalam Pidana Pemecatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi (Studi Perkara NomoR 29-K/PM II-10/AU/IV/2019)

Oleh Vina Ainin Salfi Yanti Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020

Implikasi tindak pidana desersi dalam perkara nomor 29-K/PM III10/AU/IV/2019 adalah adanya pidana tambahan berupa pemecatan. Pasal 26 ayat (1) KUHPM tidak menjelaskan syarat yang harus dipenuhi Hakim ketika menjatuhkan pidana pemecatan terhadap militer. Dalam praktiknya, Hakim menggunakan asas kepentingan militer sebagai terobosannya. Sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ? 2) Bagaimana implementasi asas kepentingan militer dalam pidana pemecatan terhadap pelaku tindak pidana desersi dalam perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 ?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara di Pengadilan Militer II-10 Semarang. Sedangkan validitas data dilakukan melalui teknik triangulasi dengan cara kelengkapan data sekunder yang telah didapat dianalisis secara kualitatif dan dikomparasi dengan data primer sehingga diperoleh kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan perkara nomor 29-K/PM II-10/AU/IV/2019 yang sidangnya dilakukan secara *in absentia*, maka keterangan terdakwa, kondisi diri dan sifat terdakwa di persidangan tidak dapat digunakan Hakim sebagai pertimbangan. Hukum acara militer yang memperbolehkan perkara diperiksa secara *in absentia* disisi lain menjadikan putusan nampak kurang sempurna dikarenakan tidak ada pemeriksaan terdakwa di persidangan. Hal ini juga bertentangan dengan prinsip *non self incrimination* yang mana terdakwa memiliki hak ingkar sebagai wujud dari asas praduga tak

bersalah (*presumption of innocence*). Pada praktiknya, implementasi asas kepentingan militer antara hakim yang satu dengan lainnya memberikan makna yang berbeda. Tentu ini berpotensi menimbulkan disparitas pidana pada perkara dengan kondisi dan situasi yang sama. Dalam perkara a quo, Majelis Hakim telah mengimplementasikan asas kepentingan militer dan mencantulkannya secara eksplisit dalam pertimbangannya. Adapun saran dalam hal ini adalah perlunya pembaharuan hukum dalam kalangan militer khususnya mengenai sinkronisasi Pasal 143 dan Pasal 165 ayat (1) UU Peradilan Militer, serta kebebasan hakim tidak dimaknai secara mutlak sebeb mungkin dalam memberikan pertimbangan sesuai pendapat individu hakim.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian yang akan dilakukan. Metode penelitian meliputi serangkaian prosedur, langkah-langkah, atau teknik yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan menganalisis suatu penelitian. Tujuan metode penelitian adalah untuk mendapatkan data atau informasi yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian mencakup pemilihan desain penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil.³⁹

Sebuah penelitian ilmiah diwajibkan adanya metode tertentu untuk menjelaskan objek yang menjadi kajian. Supaya mendapatkan hasil yang tepat sesuai dengan rumusan masalahnya. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan ini agar tepat sasaran. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan obyektif dalam penelitian ini, penulis mencoba menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode bisa digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

³⁹ Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*, Ponorogo, CV Nata Karya, 2019, hlm.1

1.9.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.⁴⁰ Oleh karena itu, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan tertulis yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran individu maupun kelompok, yang dihimpun dari data serta menganalisis dokumen dan catatan-catatan. Dalam penelitian ini data dikumpulkan awalnya disusun, dijelaskan setelah itu dianalisa. Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*).⁴¹

1.9.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini disesuaikan dengan tipe penelitian yang diambil penulis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴²
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁴³

⁴⁰ Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 31.

⁴¹ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta, IKAPI DKI Jaya, 2004, hlm. 1.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet 6, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 93.

⁴³ *Ibid*, hlm. 94.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara), yaitu data dari penelitian kepustakaan antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya yang berhubungan dengan penelitian yang hendak dikaji.⁴⁴

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian tentang wewenang militer dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat sipil yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat *otoritatif* artinya memiliki suatu otoritas mutlak dan mengikat. Soerjono Soekanto menyatakan bahan hukum primer yaitu yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat,⁴⁵ seperti:
 - i. Undang-Undang Dasar 1945;
 - ii. Undang-Undang Nomor No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
 - iv. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
 - v. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
 - vi. Undang-Undang Tahun Nomor 16 Tahun 2011 mengenai Bantuan Hukum;

⁴⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.118

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet 3, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2007, hlm. 12.

- vii. Keputusan Panglima TNI No.Kep/1089/XII/2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Lingkungan TNI.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi keterangan terhadap bahan hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dengan kata lain, dikumpulkan oleh pihak lain, seperti buku-buku, jurnal, karya ilmiah di bidang hukum, artikel hukum dan lain-lain.⁴⁶
- c. Bahan hukum tersier (non hukum), yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.⁴⁷

1.9.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan yaitu mengambil data dari literatur yang digunakan untuk mencari konsep, teori-teori, pendapat-pendapat, maupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan penelitian⁴⁸ yaitu berhubungan dengan penegakan hukum terhadap wewenang militer memberikan bantuan hukum bagi warga sipil. Sesuai dengan bentuk penelitiannya maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan beberapa buku yang terkait dengan wewenang militer memberikan bantuan hukum bagi warga sipil. Karena itu akan dipilih secara mendalam sumber datanya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

1.9.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan.⁴⁹ Semua bahan yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 55.

⁴⁹ A. Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surabaya, el-Kaf, 2006, hlm. 25.

dan dianalisis secara kualitatif untuk menganalisis mengenai wewenang militer memberikan bantuan hukum bagi warga sipil.

1.9.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini meliputi :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA
BAB III	OBJEK PENELITIAN
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V	PENUTUP

